



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 75 /Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Baharuddin Harahap;
Tempat lahir : Sampean;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sanggul Mas Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama Lengkap : Sumihar Berliana Simanungkalit;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 02 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III. Nama Lengkap : Reminna Br. Lumbangaol;
Tempat lahir : Huta Tombak;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KT XIX Bukit Harapan II Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 75/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama Lengkap : Riris Marito Hutagalung;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 04 April 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Lingkungan II Bajamas Desa Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

1. Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H.....: Hakim
2. Sapriyono, SH.....: Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Irwanto Pane , Saksi Suarman , yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :

- 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Baharuddin Harahap, Terdakwa II. Sumihar Berliana Simanungkalit, Terdakwa III. Reminna Br. Lumbangaol dan Terdakwa IV. Riris Marito Hutagalung;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 75/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Para Terdakwa berupa penghidupan anak dari Para Terdakwa apabila Para Terdakwa menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN III Kebun Aek Torop;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Baharuddin Harahap, Terdakwa II. Sumihar Berliana Simanungkalit, Terdakwa III. Reminna Br. Lumbangaol dan Terdakwa IV. Riris Marito Hutagalung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Aek Torop;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat,
Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 75/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sapriyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut serta dihadiri oleh Markus F. Sihombing Penyidik Pembantu pada Polsek Torgamba selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapriyono, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H,M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 75/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)